

ABSTRAK PERATURAN

PEMBERITAHUAN-BARANG KENA CUKAI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 94/PMK.04/2016 TANGGAL 16 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 896

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

- ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012, dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan menyelaraskan dengan ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 /PMK.04 /2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN 4755).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Penaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat.
Barang kena cukai selesai dibuat yaitu saat proses pembuatan barang dimaksud selesai dengan tujuan untuk di pakai.
Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat.
Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
Formulir yang digunakan sebagai pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat harus disediakan oleh Pengusaha Pabrik.
Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berupa Etil Alkohol atau MMEA, wajib disampaikan oleh Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atau Pengusaha Pabrik MMEA paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
Pengusaha Pabrik dapat menyatakan hari libur pabrik untuk waktu tertentu. Pengusaha Pabrik yang menyatakan hari libur pabrik harus menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Kantor sebelum hari libur pabrik dimaksud.
Dalam hal tanggal penyampaian pemberitahuan bertepatan dengan hari libur pabrik, Pengusaha Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir pada Hari Kerja berikutnya setelah hari libur pabrik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat;
 - b. contoh format pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir;

c. format dan tipe data pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 17 Juni 2016.
 - Lampiran: 12 Halaman